



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PUDING BESAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja OPD ini disusun sebagai pertanggungjawaban apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan dapat menjadi bahan tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka baik langsung maupun tidak langsung, kritik serta saran yang bersifat membangun tetap kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan rencana kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka di masa yang akan datang.

Akhir Kata, semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Puding Besar, 25 Februari 2025



CAMAT PUDING BESAR,

**ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19841130 200212 1 002**

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	15
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV. PENUTUP	47

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Puding Besar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Organisasi


1. Susunan Organisasi

Kecamatan Puding Besar merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 7 (Tujuh) desa : Desa Kayu Besi, Desa Puding Besar, Desa Labu, Desa Nibung, Desa Tanah Bawah, Desa Saing dan Desa Kotawaringin, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten. Dalam pelaksanaan kegiatan OPD bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) guna mendukung Visi dan Misi “Bangka Setara”, yang mana Visi dan Misi tersebut telah dicanangkan oleh Kepala Daerah periode tahun 2024-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Tahun anggaran 2024 merupakan tahun pertama masa Renstra periode 2024- 2026, sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi indikator dalam memenuhi pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis OPD Kecamatan Puding Besar. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Lebih lanjut susunan organisasi kecamatan puding besar digambarkan sebagai berikut :



11

Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

2. 1 Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Puding Besar memiliki pegawai sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 14 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Puding Besar dan serta 24 orang Tenaga Honorer.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka
per 31 Desember 2024**

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	4	2	-	6
Diploma	-	-	1	-	1
Strata 1	-	-	8	-	8
Strata 2	-	-	-	1	1
Total	-	4	11	1	16

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumah
Struktural :	10
a. Ess. II	-
b. Ess. III	1
c. Ess. IV	8
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	7
Fungsional :	0
Total	16

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Puding Besar per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka
per 31 Desember 2024**

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Petugas Adminitrasi	-	-	7	1	7	-	15
Petugas Ekspedisi	-	-	-		1	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	2		-	-	2
Petugas jaga malam	-	-	1		-	-	1
Sopir	-	-	-		1	-	1
Pengelola Web Kecamatan	-	-	2		-	-	3
Petugas Arsip	-	-	2		-	-	2
Total	-	-	15		9	-	24

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	7
5	SPADA	-
6	ADUMLA	1
7	ADUM	-
	Jumlah	9

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0
2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2
3	Diklat Bendahara Keuangan Daerah Kab. Bangka	2

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Puding Besar dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Puding Besar

Per 31 Desember 2024

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat	
1.	Gedung Kantor	5	5	-	-	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-	
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	4	4	-	-	
4.	Personal Komputer	3	3	-	-	
5.	Air Conditioner (AC)	6	6	-	-	
6.	Kipas Angin	8	8	-	-	
7.	Mesin Tik	1	1	-	-	
8.	UPS PATEN	1	1	-	-	

9.	Filling Cabinet	6	6	-	-	
10.	Meja Kerja	17	16	1	-	
11.	Kursi Kerja	25	20	5	-	
12.	Kursi Rapat/Plastik	90	90	-	-	
13.	Meja Rapat	4	4	-	-	
14.	Printer	13	13	-	-	
15.	Lemari Arsip	4	4	-	-	
16.	Kursi Tamu	1	1	-	-	
17	TV	1	1	-	-	
18.	Screen Proyektor	1	1	-	-	
19	Kursi Putar	6	4	-	2	
20	GPS	1	1	-	-	
21	Mesin Genset	1	1	-	-	
22.	Kursi Tunggu	3	3	-	-	
23	In Focus	1	1	-	-	
24.	Almari Etalase	2	2	-	-	
25	Sofa	4	4	-	-	
26	Pompa Air	1	1	-	-	
27	Bangunan Musholla	1	1	-	-	
28	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-	
29	Desk Book	1	1	-	-	
30	Kamera digital	1	1	-	-	
31	Laptop	7	7	-	-	

32	Meja Komputer	1	1	-	-	
33	Almari Pakaian	1	1	-	-	
34	Papan Nama Ruangan	10	10	-	-	
35	Papan Nama Merk	1	1	-	-	
36	Gordain	118	118	-	-	
37	Papan White Board	1	1	-	1	
38	Papan Informasi data	1	1	-	2	
39	Papan neon box	1	1	-	-	
40	Meja Front Office	1	1	-	-	
41	Interior Ruang PATEN	1	1	-	-	
42	Mesin Absensi Elektronik (Finger Print)	1	1	-	-	

Jumlah peralatan di atas secara umum sudah cukup memadai, namun dari jumlah peralatan tersebut sebagian ada yang telah mengalami kerusakan bahkan ada beberapa peralatan yang hilang tetapi masih ada didaftar inventaris barang, selain itu ruang kerja kantor untuk menempatkan dan mengatur peralatan maupun menempatkan pegawai masih kurang memadai, dan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya difasilitasi 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat), juga kurang memadai.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dalam menyusun Laporan Kinerja bermaksud untuk dapat dijadikan :

- a. Bahan Evaluasi pelaksanaan sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya;
- b. Bahan untuk menentukan langkah- langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Kinerja Sasaran, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan di tahun-tahun berikutnya.

3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Puding Besar adalah:

- a. Sebagai laporan kinerja instansi Kecamatan Puding Besar dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD.
- b. Untuk mengetahui tingkat Capaian Target Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD ;
- c. Sebagai Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan OPD Kecamatan Puding Besar dalam satu tahun.

Tugas dan Fungsi

Kecamatan Puding Besar mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
3. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
4. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*serviceexceclent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyaikompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Puding Besar dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. *Penataan Organisasi dan Manajemen Publik*

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. *Pengelolaan Keuangan dan Barang*

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan.
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
- (3) Pengamanan barang daerah,
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Landasan Hukum

LAKIN Kecamatan Puding Besar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka);
13. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama .

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *Stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten

Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan Organisasi

1.1. Tujuan Organisasi

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Puding Besar dalam rangka pencapaian visi, misi tersebut adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kemandirian Desa”

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Puding Besar dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Hasil Pemetaan Visi Misi rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Puding Besar sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja Kecamatan Puding Besar adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Puding Besar dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)
- b. Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Tabel II.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Desa Maju	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	44,44	44,44	85,71	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	B	B (69,16)	BB (71,70)	BB (72,85)	BB (73,00)

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan karena merupakan unsur pendukung rutin di Kecamatan.

Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puding Besar :

Tabel II.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/K RITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Mandiri	%	Untuk memacu kegiatan desa/kelurahan agar selalu memenuhi klasifikasi desa mandiri	Perbandingan antara jumlah desa yang ditargetkan mandiri dengan jumlah desa se-Kecamatan Puding Besar X 100%	Kec. Puding Besar	Klasifikasi Desa Mandiri : 1. lokasi tidak jauh dari kota/kecamatan 2. penduduknya mumpuni 3. masyarakat tidak terikat adat 4. memiliki fasilitas memadai dan lebih maju 5. masyarakat lebih kreatif dan kritis 6. masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan

Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.3

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PUDING BESAR**TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Mandiri	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	Kategori	BB (73,20)
No	Program	Anggaran	Sumber	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.256.208.857,00	APBD	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.300.000,00	APBD	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 17.200.000,00	APBD	

4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.800.000,00	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.800.000,00	APBD
JUMLAH		Rp.2.286.308.857,00	

Tabel II.4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**KECAMATAN PUDING BESAR****TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	100
	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	Kategori	BB (73,20)
No	Program	Anggaran	Sumber	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.314.745.235,00	APBD	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.300.000,00	APBD	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 17.200.000,00	APBD	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.800.000,00	APBD	
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.800.000,00	APBD	

JUMLAH	Rp.3.344.845.235,00	
---------------	----------------------------	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Puding Besar.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1.	>100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	<100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Camat Puding Besar Kabupaten Bangka, telah ditetapkan 3 (dua) sasaran dengan 3 (dua) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP

Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Persentase Desa Mandiri

: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan,

Sasaran 3 Indikator Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka menetapkan 3 (dua) sasaran dengan 3 (dua) indikator kinerja (outcome) sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator. Indikator Nilai Evaluasi AKIP kecamatan tidak termasuk dalam IKU, hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung rutin dilaksanakan OPD serta untuk Indikator yang terukur pada tahun 2024 dalam RENSTRA 2024 – 2026 Kecamatan Puding Besar ditetapkan sebanyak 3 (dua) sasaran dengan 3 (dua) indikator.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Kecamatan Puding Besar dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk maupun Perubahan tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) Program yang dituangkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan, antara lain :

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Puding Besar maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah 8 kegiatan, sebagai berikut :

- 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
- 6 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 7 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 8 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SubKegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 4 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 6 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- 10 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- 11 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 12 Sub Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 13 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 14 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Tabel realisasi pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Puding Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD							
KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2023							
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Puding Besar							
NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.489.550,00		3.167.318.874,00		61.170.676,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.650.000,00	99,56	5.625.000,00	99,56	25.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	100,00	1.725.000,00	98,57	25.000,00	
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.900.000,00	100,00	3.900.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	-	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.000,00	21,54	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
8	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.685.645.328,00	99,99	1.663.357.033,00	98,68	22.288.295,00	
	Belanja Gaji Dan Pokok PNS	824.412.065,00	100,00	817.299.830,00	99,14	7.112.235,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.645.116,00	100,00	111.074.138,00	98,61	1.570.978,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.620.500,00	100,00	83.675.000,00	98,88	945.500,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.891.250,00	100,00	19.800.000,00	94,78	1.091.250,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.416.112,00	100,00	64.236.540,00	98,20	1.179.572,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.291.562,00	100,00	2.795.868,00	84,94	495.694,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.448,00	100,00	11.818,00	10,33	102.630,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.625.538,00	100,00	69.914.539,00	96,27	2.710.999,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.161.863,00	100,00	1.679.814,00	77,70	482.049,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.623.124,00	100,00	5.039.486,00	89,62	583.638,00	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera	113.750,00			0,00	113.750,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Prestasi Kerja	493.730.000,00	100,00	487.830.000,00	98,81	5.900.000,00	
9	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.990.000,00	100,00	15.988.340,00	99,99	1.660,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	100,00	14.998.340,00	99,99	1.660,00	
10	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	

NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
11	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.075.000,00	99,04	31.766.000,00	99,04	309.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	-	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00	-	
	Belanja Pakaian Olah Raga	14.625.000,00	100,00	14.616.000,00	99,94	9.000,00	
	Belanja Pakaian Olahraga Paskibraka	6.000.000,00	100,00	5.700.000,00	95,00	300.000,00	
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	840.000,00	100,00	840.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	
	Belanja Lembur (Uang Lembur II,III dan IV)	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	202.425.455,00	94,84	185.230.611,00	91,51	17.194.844,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	100,00	690.000,00	100,00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.060.000,00	100,00	104.520.000,00	87,06	15.540.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan HUT RI	3.600.000,00	100,00	3.200.000,00	88,89	400.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Paskibraka	1.740.000,00	100,00	1.560.000,00	89,66	180.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan STQ	8.700.000,00	100,00	7.800.000,00	89,66	900.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	41.087.290,00	100,00	40.925.611,00	99,61	161.679,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.548.165,00	100,00	26.535.000,00	99,95	13.165,00	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	57.058.536,00	100,00	56.683.536,00	99,34	375.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	-	
	Petugas Kearsipan	50.700.000,00	100,00	50.325.000,00	99,26	375.000,00	
	Iuran Jaminan Kesehatan Kesehatan Bagi Non PNS	3.358.536,00	100,00	3.358.536,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	92.304,00	100,00	92.304,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	2.307.696,00	100,00	2.307.696,00	100,00	-	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	57.058.536,00	100,00	56.941.228,00	99,79	117.308,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	-	
	Petugas Kearsipan	50.700.000,00	100,00	50.700.000,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	3.358.536,00	100,00	3.358.536,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	92.304,00	100,00	92.304,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	2.307.696,00	100,00	2.190.388,00	94,92	117.308,00	
17	Pengadaan Mebel	48.788.950,00	100,00	48.360.000,00	99,12	428.950,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Kursi Kerja	5.460.000,00	100,00	5.460.000,00	100,00	-	
	Belanja Kursi Tunggu	5.038.950,00	100,00	4.800.000,00	95,26	238.950,00	
	Belanja Meja Rapat	26.500.000,00	100,00	26.400.000,00	99,62	100.000,00	
	Belanja Partisi Backdrop 1 Sisi	6.660.000,00	100,00	6.600.000,00	99,10	60.000,00	
	Belanja Meja Kerja	4.830.000,00	100,00	4.800.000,00	99,38	30.000,00	
18	Pengadaa Peralatan Dan Mesin Lainnya	49.136.715,00	100,00	46.300.000,00	94,23	2.836.715,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	-	
	Belanja Modal AC	9.727.935,00	100,00	9.600.000,00	98,68	127.935,00	
	Belanja Modal Komputer PC	31.500.000,00	100,00	29.850.000,00	94,76	1.650.000,00	
	Belanja Modal Printer	7.458.780,00	100,00	6.400.000,00	85,80	1.058.780,00	
19	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	
	Honorarium Pengawas Lapangan	-	-	-	-	-	
	Tempat Parkir	-	-	-	-	-	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	486.255.231,00	99,40	481.398.824,00	99,00	4.856.407,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	100,00	735.000,00	0,00	-	
	Belanja ATK	36.393.475,00	92,00	34.093.000,00	93,68	2.300.475,00	

NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Belanja Kertas Dan Cover	13.632.990,00	100,00	12.837.000,00	94,16	795.990,00	
	Belanja Materi	1.370.000,00	100,00	1.370.000,00	100,00	-	
	Belanja Bahan Komputer	10.143.420,00	100,00	9.468.000,00	93,34	675.420,00	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	348.000.000,00	100,00	348.000.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Caraka (Petugas Ekpedisi)	25.350.000,00	100,00	25.350.000,00	100,00	-	
	Belanja Koran Bangka Pos	1.200.000,00	100,00	990.000,00	82,50	210.000,00	
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	25.280.346,00	100,00	24.769.264,00	97,98	511.082,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	680.742,00	100,00	653.820,00	96,05	26.922,00	
	Iuran Jaminan Kematian/ Hari Tua Bagi Non PNS	17.019.258,00	100,00	16.682.740,00	98,02	336.518,00	
	Sewa Mini Bus STQ	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	-	
	Sewa Kursi Rapat STQ	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	-	
	Sewa Sound System STQ	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	-	
	Sewa Tenda STQ	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	100,00	-	

21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	39.417.360,00	100,00	36.771.800,00	93,29	2.645.560,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	0,00	-	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5.892.300,00	100,00	5.795.000,00	98,35	97.300,00	
	Belanja Listrik	24.000.000,00	100,00	23.970.000,00	99,88	30.000,00	
	Belanja Internet	9.075.060,00	100,00	6.556.800,00	72,25	2.518.260,00	
22	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	14.750.000,00	100,00	13.765.000,00	93,32	985.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	0,00	-	
	Belanja Pemeliharaan AC	2.440.000,00	100,00	2.200.000,00	90,16	240.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.840.000,00	100,00	5.820.000,00	99,66	20.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Mesin potong Rumput	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	-	
	Belanja Pemeliharaan Printer	5.520.000,00	100,00	4.795.000,00	86,87	725.000,00	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.697.336,00	100,00	87.594.536,00	99,88	102.800,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	100,00	600.000,00	0,00	-	
	Bensin Rumput	406.030,00	100,00	406.000,00	99,99	30,00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.682.770,00	100,00	3.580.000,00	97,21	102.770,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.700.000,00	100,00	50.700.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.350.000,00	100,00	25.350.000,00	100,00	-	
	Iuran Asuransi Kesehatan Bagi Non PNS	3.358.536,00	100,00	3.358.536,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non PNS	138.456,00	100,00	138.456,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	3.461.544,00	100,00	3.461.544,00	100,00	-	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	67.769.268,00	100,00	66.766.868,00	98,52	1.002.400,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	-	
	Belanja Honorarium Tenaga Sopir	26.550.000,00	100,00	26.550.000,00	100,00	-	
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Bagi Non PNS	1.679.268,00	100,00	1.679.268,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	46.152,00	100,00	46.152,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	1.153.848,00	100,00	1.153.848,00	100,00	-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas bermotor perorangan	33.330.000,00	100,00	33.330.000,00	100,00	-	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	4.410.000,00	100,00	3.407.600,00	77,27	1.002.400,00	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	225.980.000,00	100,00	224.762.263,00	99,46	1.217.737,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	230.000,00	100,00	230.000,00	0,00	-	
	Honorarium Pengawas Lapangan	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	-	
	Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	100,00	24.581.000,00	98,32	419.000,00	
	Rehabilitasi Gedung Serba Guna (GSG)	200.000.000,00	100,00	199.201.263,00	99,60	798.737,00	

NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
26	Pelaksanaan Urusan Pemerimntah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	7.450.000,00	100,00	7.450.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	-	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	8.940.000,00	100,00	8.275.000,00	92,56	665.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	100,00	5.200.000,00	89,66	600.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.840.000,00	100,00	2.775.000,00	97,71	65.000,00	
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	93.481.835,00	100,00	88.262.835,00	94,42	5.219.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	100,00	600.000,00	0,00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PKK	33.872.000,00	100,00	30.368.000,00	89,66	3.504.000,00	
	Belanja Pakaian Olah Raga Untuk Kegiatan Jambore PKK	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00	100,00	-	
	Kegiatan Jambore PKK	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	-	
	Kegiatan Kejurda TK Kabupaten	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	-	
	Kegiatan Pemberdayaan/Olahraga Masyarakat	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	-	
	Kegiatan PKK	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.559.835,00	100,00	8.559.835,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	100,00	1.735.000,00	99,14	15.000,00	
	Lomba kegiatan PKK Tingkat Kabupaten	4.000.000,00	100,00	2.300.000,00	57,50	1.700.000,00	
	Uang,Hadiah , Juara Lomba Desa	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	-	
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
29	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	14.150.000,00	100,00	13.250.000,00	93,64	900.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	0,00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.700.000,00	100,00	7.800.000,00	89,66	900.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	-	
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	18.150.000,00	100,00	18.150.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	-	
	Honorarium Narasumber	11.200.000,00	100,00	11.200.000,00	100,00	-	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	-	
JUMLAH		3.228.489.550,00	99,73	3.167.318.874,00	98,11	61.170.676,00	

Puding Besar, 30 Desember 2023

Camat Puding Besar,



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si

NIP. 19841130 200212 1 002

➤ **Kinerja Sasaran Tahun 2024**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Bangka, Kecamatan Puding Besar menetapkan 3 (dua) sasaran sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra SKPD) periode 2024-2026, tahun 2024 yang merupakan tahun Pertama masa renstra periode 2024-2026, Kecamatan Puding Besar merencanakan 3 (Tiga) sasaran agar dapat dilaksanakan pada tahun 2024, dari 3 (Tiga) sasaran tersebut semua dapat diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 dan tertera pada dokumen perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024.

Lebih lanjut pencapaian sasaran yang dilihat dari pengukuran indikator sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

A. Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan public kepada Masyarakat yang dilayani sesuai SOP. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100%

B. Sasaran 2 :Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran ini ditujukan untuk memaksimalkan Pemberdayaan masyarakat yang ada. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Desa Mandiri	%	100	100	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator Persentase Desa Mandiri dengan tingkat capaian indicator Kinerja rata-rata mencapai 100 %.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
2	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	kategori	BB	BB	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator untuk sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**, tingkat capaian indikator Kinerjanya 100 %.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2024)	
						TARGET	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Desa Mandiri	%	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada semua indikator. Untuk mendapatkan capaian kinerja pada Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan pertimbangan ada tidaknya pengaduan masyarakat baik secara tertulis, media sosial, elektronik dan lain lain. apabila tidak ada keluhan atau zero complain maka capaian kinerja adalah 100%. Untuk capaian kinerja pada Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SOP, semua pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja pada indikator prosentase desa/kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dan presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif merupakan indikator baru disesuaikan dengan Roadmap Bupati dan perhitungannya sesuai dengan template yang telah ditetapkan diatas. Capaian Kinerja pada Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam dokumen perencanaan kabupaten dihitung sejauh mana usulan masyarakat menjadi bagian dalam dokumen perencanaan kabupaten.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebanyak 3 (Tiga) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja

yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Masyarakat yang	%	100	100	100
2.	Persentase Desa Mandiri	%	100	100	100
3.	Nilai Evaluasi AKIP	kategori	BB	BB	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan :

**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN
2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/Melampaui Target	-
2.	Sesuai Target	100%
3.	Tidak Mencapai Target	-

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

PENCAPAIAN TARGET SASARAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	SASARAN 1	1	-		1	100	-	
2.	SASARAN 2	1	-		1	100	-	
3.	SASARAN 3	1	-		1	100	-	
JUMLAH		3	-		3	100	-	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2024		%	TAHUN 2024	
			TARGET	%	TARGET	%		TARGET	%
1.	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnyakinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari indikator Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP.

1. Analisis pencapaian Indikator Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP

Capaian kinerja nyata indikator presentase Masyarakat yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 100 targetnya sebesar 100 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

dimana output semua program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG	%
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.300.000	5.300.000	Persentase Ketepatan Waktu dalam pelayanan	Sangat menunjang	100%

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2024	100	100	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2024	100	5.300.000	5.300.000	100	0

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja penyelenggara tugas umum Pemerintahan Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;

Faktor Penghambat :

1. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan masih sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan luar;
2. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pelayanan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berinteraksi;
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi Pelayanan Kecamatan;

Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

**ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2 MENINGKATNYA UPAYA
PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2024		%	TAHUN 2024	%
			TARGET	%	TARGET	%		TARGET	
1.	Persentase Desa Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnyakerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari indikator Persentase Desa Mandiri.

1. Analisis pencapaian Indikator Persentase Desa Mandiri

Capaian kinerja nyata indikator presentase Masyarakat yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 100 targetnya sebesar 100 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

KLASIFIKASI DESA MANDIRI								
NO	KRITERIA	DESA						
		KAYU BESI	PUDING BESAR	LABU	NIBUNG	TANAH BAWAH	SAING	KOTAWARINGIN
1	Tidak jauh dari kota/kecamatan	±5 km	0 km	±7 km	±10 km	±14 km	±18 km	±23 km
2	Penduduk mulai padat	V	V	V	V	V	V	V
3	Masyarakat tidak Terikat adat	20%	30%	30%	30%	20%	20%	30%
4	Memiliki fasilitas Memadai dan lebih maju	V	V	V	V	V	V	V
5	Masyarakat kreatif Dan kritis	V	V	V	V	V	V	V

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan : Ada desa di wilayah Kecamatan Puding Besar telah memenuhi klasifikasi desa Mandiri.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh 3 (empat) Program, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dimana output semua program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG	%
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.200.000	17.200.000	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	Sangat menunjang	100%
2	Koordinasi Ketentraman dan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keten-	3.800.000	3.800.000	Persentase Tomas/Toga/Topa yang	Sangat menunjang	100%

	Ketertiban Umum	traman dan Ketertiban Umum			berperan aktif menjaga Trantibum		
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.800.000	3.800.000	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan Desa	Sangat menunjang	100%

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **MENINGKATNYA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2024	100	100	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2024	100	24.800.000	24.800.000	100	0

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja penyelenggara tugas umum Pemerintahan Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

3. Dana yang cukup memadai;
4. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;

Faktor Penghambat :

3. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan masih sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan luar;

4. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pembangunan;
5. Kurangnya data dalam perencanaan awal pembangunan di desa;
6. Sulitnya kesadaran masyarakat untuk memahami data-data yang diperlukan dalam merencanakan pembangunan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berinteraksi;
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan membantu dalam pembangunan;
3. Mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan/kendala untuk data-data pembangunan;

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 3

HASIL EVALUASI AKIP KECAMATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		%	TAHUN 2024	%
			TARGET	%	TARGET	%		TARGET	
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	kategori	BB	100	BB	100	100	BB	100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

Analisis pencapaian Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Capaian kinerja nyata indikator nilai evaluasi AKIP adalah BB dimana targetnya BB yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dimana output program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Keuangan PD	1.574.102.943	1.558.941.836	Persentase pelaporan keuangan	Sangat menunjang	99,03%
		Administrasi Umum PD	166.422.832	163.293.800	Persentase Penuhan Prasarana Pendukung Kinerja PD	Sangat menunjang	98,12%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.360.752	505.437.600	Persentase arsip PD yang dikelola sesuai aturan	Sangat menunjang	99,33%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	64.858.708	63.763.900	Persentase BMD dalam kondisi Baik	Sangat menunjang	98,31%

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2024	100	98,99	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tahun 2024

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2024	100	2.314.745.235	2.291.437.136	98,99	1,01

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antara aparat

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang mengerti tentang Perencanaan dan Keuangan;
2. Kurangnya Pelatihan dalam Perencanaan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Mengajukan permohonan ke BKD untuk pendidikan dan pelatihan aparaturnya bidang pengelolaan keuangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Mengacu pada DPA dan DPPA SKPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	2.344.845.235,00	2.316.177.136,00	98,78	3.167.318.874,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.344.845.235,00	2.316.177.136,00	98,78	2.874.207.611,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.578.342.943,00	1.558.941.836,00	98,77	1.673.862.033,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.502.292,00	757.235.300,00	98,79	1.200.345.578,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.344.845.235,00	2.316.177.136,00	98,78	2.874.207.611,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	293.111.263,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	93.910.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	199.201.263,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	293.111.263,00
	JUMLAH BELANJA	2.344.845.235,00	2.316.177.136,00	98,78	3.167.318.874,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.344.845.235,00)	(2.316.177.136,00)	98,78	(3.167.318.874,00)

Belanja Operasi yang dianggar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 diarahkan untuk melaksanakan program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD							
KAGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024							
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Puding Besar							
NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.344.845.235,00		2.316.177.136,00		28.668.099,00	
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.574.102.943,00	99,85	1.554.701.836,00	98,77	19.401.107,00	
	Belanja Gaji Dan Pokok PNS	864.809.018,00	100,00	856.206.618,00	99,01	8.602.400,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115.331.660,00	100,00	113.270.080,00	98,21	2.061.580,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.840.000,00	100,00	82.880.000,00	97,69	1.960.000,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.200.000,00				2.200.000,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.210.000,00	100,00	17.830.000,00	97,91	380.000,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.818.920,00	100,00	59.239.560,00	99,03	579.360,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.549.670,00	100,00	9.462.890,00	89,70	1.086.780,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	89.627,00	100,00	9.627,00	10,74	80.000,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.904.656,00	100,00	60.055.949,00	97,01	1.848.707,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.933.842,00	100,00	1.761.762,00	91,10	172.080,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.629.450,00	100,00	5.285.350,00	93,89	344.100,00	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera	86.100,00			0,00	86.100,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Prestasi Kerja	348.700.000,00	100,00	348.700.000,00	100,00	-	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	72.734.000,00	100,00	70.005.000,00	96,25	2.729.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.200.000,00	100,00	51.940.000,00	99,50	260.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	6.150.000,00	100,00	5.740.000,00	93,33	410.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.984.000,00	100,00	11.925.000,00	85,28	2.059.000,00	
3	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	46.844.416,00	100,00	46.644.400,00	99,57	200.016,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.450.000,00	100,00	40.450.000,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kesehatan Kesehatan Bagi Non PNS	3.694.416,00	100,00	3.494.400,00	94,59	200.016,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	92.304,00	100,00	92.304,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian/Hari Tua	2.307.696,00	100,00	2.307.696,00	100,00	-	

4	Dukuangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	46.844.416,00	100,00	46.644.400,00	99,57	200.016,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.450.000,00	100,00	40.450.000,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	3.694.416,00	100,00	3.494.400,00	94,59	200.016,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	92.304,00	100,00	92.304,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian / Hari Tua	2.307.696,00	100,00	2.307.696,00	100,00	-	
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	401.692.873,00	100,00	398.724.800,00	99,26	2.968.073,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	-	
	Belanja ATK	18.250.670,00	100,00	17.365.600,00	95,15	885.070,00	
	Belanja Kertas Dan Cover	6.328.875,00	100,00	6.014.000,00	95,02	314.875,00	
	Belanja Materai	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	-	
	Belanja Bahan Komputer	2.268.000,00	100,00	2.220.000,00	97,88	48.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	303.375.000,00	100,00	303.375.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Caraka (Petugas Ekpeditasi)	20.225.000,00	100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	Belanja Koran Bangka Pos	1.200.000,00	100,00	1.080.000,00	90,00	120.000,00	
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	29.555.328,00	100,00	27.955.200,00	94,59	1.600.128,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	738.432,00	100,00	738.432,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian/Hari Tua	18.461.568,00	100,00	18.461.568,00	100,00	-	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	34.093.699,00	100,00	33.612.200,00	98,59	481.499,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	-	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2.710.380,00	100,00	2.574.900,00	95,00	135.480,00	
	Belanja Listrik	24.100.000,00	100,00	24.095.000,00	99,98	5.000,00	
	Belanja Internet	6.983.319,00	100,00	6.642.300,00	95,12	341.019,00	

NO	NAMA KEGIATAN	PLAFOND DANA	REALISASI			SISA DANA	KET
			FIS (%)	KEU(Rp)	KEU(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
7	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8.770.000,00	100,00	8.445.000,00	96,29	325.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00	-	
	Belanja Pemeliharaan AC	2.440.000,00	100,00	2.340.000,00	95,90	100.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.920.000,00	100,00	2.820.000,00	96,58	100.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Mesin potong Rumput	500.000,00	100,00	475.000,00	95,00	25.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Printer	2.760.000,00	100,00	2.660.000,00	96,38	100.000,00	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.574.180,00	100,00	73.100.600,00	99,36	473.580,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	100,00	400.000,00	0,00	-	
	Bensin Rumput	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	-	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	2.957.556,00	100,00	2.784.000,00	94,13	173.556,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	40.450.000,00	100,00	40.450.000,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.225.000,00	100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	Iuran Asuransi Kesehatan Bagi Non PNS	5.541.624,00	100,00	5.241.600,00	94,59	300.024,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non PNS	138.456,00	100,00	138.456,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian	3.461.544,00	100,00	3.461.544,00	100,00	-	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	56.088.708,00	100,00	55.318.900,00	98,63	769.808,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	-	
	Belanja Honorarium Tenaga Sopir	21.175.000,00	100,00	21.175.000,00	100,00	-	
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Bagi Non PNS	1.847.208,00	100,00	1.747.200,00	94,59	100.008,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	46.152,00	100,00	46.152,00	100,00	-	
	Iuran Jaminan Kematian	1.153.848,00	100,00	1.153.848,00	100,00	-	
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	26.600.000,00	100,00	26.600.000,00	100,00	-	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	4.866.500,00	100,00	4.196.700,00	86,24	669.800,00	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
10	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah kecamatan	5.300.000,00	100,00	5.300.000,00	100,00	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	-	

RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

NO	TUJUAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	2.344.845.235,00	2.316.177.136,00	98,77%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap terhadap capaian Misi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI (RP.)	%
	MISI	3			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-		2.316.177.136,00	98,77%
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	-			

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kalau dilihat dari Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Puding Besar pada tahun anggaran 2024, semua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan boleh dikatakan cukup berhasil dalam pencapaian target yang telah ditentukan yaitu persentase rata – rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%, begitu pula kalau dilihat dari tingkat serapan anggaran.

Kinerja SKPD Kecamatan Puding Besar pada tahun 2024 cukup memuaskan karena kami berasumsi bahwa pencapaian target kinerja kami dasarkan pada pencapaian indikator kegiatan yang telah dilakukan yaitu pencapaian rata-rata sebesar 100%.

Rencana Tindak Lanjut

Setelah disusunnya laporan kinerja organisasi ini dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat di ambil rencana tindak lanjut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja.
2. Menyusun dokumen perencanaan dengan baik.
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.